PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **K E P A N I T E R A A N** Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	**Nomor SOP** : SOP/AP/03 **Tanggal Pembuatan** : 01 Juli 2019 **Tanggal Revisi** : 09 Januari 2025 **Tanggal Efektif** : 09 Januari 2026 **Disahkan Oleh** Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 2 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 4 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;	1. S1 Sederajat; 2. D-III; 3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Kegiatan Persidangan;	Perlengkapan Komputer, ATK, Kendaraan, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sidang di luar gedung pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan;	FM/AP/03/01, FM/AP/03/02, FM/AP/03/03, FM/AP/03/04, FM/AP/03/05, FM/AP/03/06, FM/AP/03/07, FM/AP/03/08

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ketua	Tim Sidang Keliling	Sekretaris	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Adanya alokasi dana sidang di luar gedung.					DIPA Pengadilan Agama	3 Hari	DIPA 04 Pengadilan Agama
2	Membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Sidang diluar gedung dan Pembentukan Tim Sidang di luar gedung.					DIPA 04 Pengadilan Agama dan Draft SK	10 menit	Terbitnya Surat Keputusan
3	Melakukan koordinasi dengan pejabat yang berada di lokasi untuk sidang di luar gedung.					Terbitnya Surat Keputusan	3 x pertemuan	Tercapainya MOU dengan pejabat terkait
4	Menginventarisasi perkara-perkara dengan pihak yang berada di lokasi yang telah ditetapkan untuk sidang di luar gedung.					Tercapainya MOU dengan pejabat terkait	1 hari	Berkas Perkara
5	Menyiapkan sarana prasarana persidangan.					Berkas Perkara	1 hari	Gedung dan kelengkapan persidangan
6	Membuat surat tugas untuk melaksanakan persidangan di luar gedung.					Gedung dan kelengkapan persidangan dan draft surat tugas	10 menit	Terbitnya Surat Tugas
7	Melaksanakan persidangan di luar gedung.					Terbitnya Surat Tugas	3 kali sidang	Terlaksananya persidangan di luar gedung
8	Membuat laporan pelaksanaan sidang di luar gedung					Terlaksananya persidangan diluar gedung dan draft laporan pelaksanaan	120 menit	Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:			NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau